



**KEPALA DESA CIKITU KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA CIKITU
NOMOR 1 TAHUN 2019
T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKITU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Wujud dri pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang di susun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminitrasi Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Cikitu Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Cikitu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Cikitu Tahun 2018 Nomor 2);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKITU**

dan

KEPALA DESA CIKITU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIKITU NOMOR 1 TENTANG LAPORAN ERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Camat adalah Camat Pacet
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh kepala desa untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 2.129.139.700
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	393.397.611

b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.130.318.311
Surplus/Defisit	Rp	0
		=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.178.611
		=====

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.125.657.484
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	387.841.000
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.124.761.700
Surplus/Defisit	Rp	859.784
		=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.178.611
		=====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan Periode 01 Januari-31 Desember Tahun Anggaran 2018.
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program, Daerah Lainnya yang masuk Ke Desa

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.


Ditetapkan di Cikitu
Pada tanggal 3 Januari 2019

KEPALA DESA CIKITU



ADE HUSEN

Diundangkan di Cikitu
Pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DESA CIKITU



YOGI PADILAH
LEMBARAN DESA CIKITU TAHUN 2019
NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PACET
DESA CIKITU**

Alamat : Jln Cikitu-Panggilingan Nomor 01 Kode Pos 40385

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA CIKITU
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada Hari ini, Senin Tanggal 31 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Aula Balai Musyawarah Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah dilaksanakan Rapat Musyawarah dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Tahun Anggaran 2018.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPMD Kepala Desa, Aparat Desa, Stap, Para Kepala Dusun, RW, RT, dan Tokoh Masyarakat dari semua unsur, Peninjau serta yang lainnya daftar hadir terlampir .

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh Kesepakatan mengenai Pokok-pokok hasil Pembicaraan materi rapat musyawarah para peserta Rapat sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.129.139.700
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	393.397.611
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.130.318.311
Surplus/Defisit	Rp	1.178.611
		=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.178.611
		=====

B. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

4. Pendapatan Desa	Rp.	2.125.657.484
5. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	387.841.000
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.421.081.700

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.124.761.700
Surplus/Defisit	Rp	859.784
		=====

6. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.178.611
		=====

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Belanja Rutin maupun Belanja Pembangunan Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2019 tercantum dalam Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cikitu
 Pada tanggal : 31 Desember 2018

Ketua,
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


H. ASEP SYAFAAT

KEPALA DESA CIKITU


ADE HUSEN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIKITU**

KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG

Alamat : Jalan Cikitu-Panggilingan No. 01 Kode Pos 40385 Bandung

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKITU
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 1 /I /BPD/2019

TENTANG

PERSETUJUAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKITU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Cikitu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Cikitu Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Cikitu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Cikitu Tahun 2018 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikitu Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.129.139.700
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pem Desa	Rp	393.397.611
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.130.318.311
Surplus/Defisit	Rp	1.178.611
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	1.178.611
		=====

B. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.125.657.484
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp	387.841.000
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>0 +</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.124.761.700
Surplus/Defisit	Rp	859.784
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	1.178.611
		=====

KEDUA : Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikitu Tahun 2018.

KETIGA : Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikitu Tahun Anggaran 2018 yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bahan Proses Konsultasi Melalui Camat Pacet

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Cikitu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA BPD CIKITU,



H. ASEP SYAFAAT

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Camat Pacet
2. Kepala Desa Cikitu



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIKITU

KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG

Alamat : Jalan Cikitu-Panggilingan No. 01 Kode Pos 40385 Bandung

BERITA ACARA NOMOR : 01 /I /BPD/2019

TENTANG:

PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal 2 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Balai Musyawarah Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Cikitu, dengan dihadiri oleh Ketua, Para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (Daftar Hadir Terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Cikitu Tahun 2018.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pokok-pokok hasil Pembicaraan para Peserta sebagai berikut :

(A) Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikitu Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.129.139.700
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 393.397.611
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0 +
Jumlah Belanja	Rp 2.130.318.311
Surplus/Defisit	Rp 1.178.611
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.178.611
	=====

B. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Desa Rp. 2.125.657.484

2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 387.841.000
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.421.081.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 42.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 273.839.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp _____ 0 +
Jumlah Belanja	Rp 2.124.761.700
Surplus/Defisit	Rp 859.784
	=====

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.178.611
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. _____ 0 -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.178.611
	=====

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikitu 2 Januari 2019
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKITU
 WAKIL KETUA KETUA BPD CIKITU

YANA HADIANA

H.ASEP SYAFAAT

NOTA PERSETUJUAN BPD CIKITU :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Murdiana	Sekretaris	1.
2.	Lilit Rustini	Anggota	2.
3.	Wawan	Anggota	3.
4.	Dadang	Anggota	4.
5.	U Suherlan	Anggota	5.